



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
Nomor : 411.2/24/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT
KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud nyata dari upaya pembangunan Kesehatan Masyarakat di Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan konvergensi pencegahan stunting, di mana Rumah Desa Sehat (RDS) adalah sebagai salah satu bagian di dalamnya;
 - b. bahwa Rumah Desa Sehat (RDS) berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat, Ruang Literasi Kesehatan di Desa, Pusat Informasi Kesehatan di Desa, dan sebagai Forum Advokasi Kebijakan Pembangunan di Desa dibidang Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Tempel;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
12. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;

19. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Tempel Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Tempel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel Tahun 2019 (Lembaran Desa Tempel Tahun 2018 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07/PMD.00.01/II/2019, perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa; dan
 2. Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada Bulan Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menetapkan Susunan Pengurus Rumah Desa Sehat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Periode Tahun 2019-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA :
- Pengurus Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan rencana tahunan Rumah Desa Sehat;
2. Memberikan informasi pelayanan sosial dasar kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan;
3. Menyediakan ruanglingkungan kesehatan kepada masyarakat;
4. Memberikan pertimbangan dan advokasi kebijakan pembangunan Desa dibidang kesehatan;
5. Melakukan pembinaan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
6. Bertanggungjawab mengelola pembiayaan yang bersumber dari APB Desa, APBD Kabupaten/Provinsi, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah; dan
7. Melaporkan program kerja tahunan yang telah dilaksanakan

- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengurus Rumah Desa Sehat bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Tempel
Tanggal : 15 Juli 2019

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1 Kepala Dinpermasdes P2KB Kabupaten Demak
- 2 Camat Wedung
- 3 Ketua BPD Desa Tempel
- 4 Pengurus RDS yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tempel
Kecamatan Wedung Kab. Demak
Nomor : 411.2/ 24 /2019
Tanggal : 15 Juli 2019

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2019 - 2022

N O.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UNSUR	KET.
1.	Luthfi Maula, SPd	Pembina	Kepala Desa	
2.	Sri Wahyuningsih, SE	Koordinator	Sekretaris Desa	
3.	Devi Afri Yani, SPd	Sekretaris	Ketua TP PKK	
4.	Luluk Nur Hayati	Bendahara	Bendahara PKK	
5.	Surini, AMkeb	Anggota	Bidan Desa	
6.	Nur Sidah	Anggota	KPM	
7.	Zazuah	Anggota	Guru TK	
8.	Munafiah	Anggota	Guru KB	
9.	Sutarlan	Anggota	Karang Taruna	
10.	Khariri	Anggota	Kasi Pelayanan	

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

